



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pengalima Pekan No. 12, Banda Aceh 23111
Telp. (031) 452 0000, Fax. (031) 452 0001



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2016

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS MUTA'ALIMIN
Nomor / Tanggal : 421.1/63/TKS-M/2025, 30 Juni 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: TKS MUTA'ALIMIN
Bentuk Pendidikan	: TK
No NPSN	: 69798145
Tahun Pendirian	: 2007
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Taman Kanak-Kanak Muta'alimin
Alamat	: Gampong Bungong Kec. Syamtalra Bayu Kab. Aceh Utara
TMT	: 03 Juli 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2025 s.d 03 Juli 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamiluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bayu

